



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN SULAWESI SELATAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM 17,5 Makassar 90243
TELEPON (0411) 556449, FAKSIMILI (0251) 8336194
WEBSITE : sulsel.brmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI SELATAN

NOMOR : B-293/Kpts/OT.050/H.12.22/02/2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI
SELATAN,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permentan Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 Pasal 7 ayat 2, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID UPT ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I masing-masing;

b. Bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat, dan sederhana diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

c. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas pada huruf a dan b agar pelaksanaan dimaksud dapat berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
7. Peratursn Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasii Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Subtansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan

Fungsional di Lingkup Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE BALAI BESAR
PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI
SELATAN

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Media Sosial dan
Website sebagaimana tercantum dalam lampiran
Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi Media Sosial dan Website
sebagaimana dimaksud tercantum pada Diktum KESATI
mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyediaan, penyimpanan,
pendokumentasian, pengamanan informasi dan
pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan
sederhana lingkup Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan;
- b. Melakukan penyediaan Daftar Informasi Publik
Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian
Sulawesi Selatan;
- c. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas
permohonan, keberatan, dan atau sengketa
pelayanan informasi publik;
- d. Melaksanakan monev pemanfaatan media sosial
dan website;
- e. Menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan
informasi publik dan dokumentasi Balai Besar
Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Informasi Pejabat Pengelola Informasi Media Sosial dan Website Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian memegang prinsip objektivitas, validitas, koordinasi, efektif dan efisien, akuntabilitas, transparansi, asas praduga tak bersalah dan perlindungan terhadap pelapor;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) TA. 2026;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 Februari 2026

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN SELATAN



NIP 196905021999031003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI
SELATAN
Nomor : B-293/Kpts/OT.050/H.12.22/02/2026
Tanggal : 24 Februari 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Jabatan/Nama/NIP	Kedudukan Dalam Tim
1.	Ketua Tim Kerja Penerapan dan Diseminsasi Andi Faisal Suddin, S.P., M.Si. NIP 197608212011011005	Penanggung Jawab Kegiatan
2.	Pustakawan Ahli Muda Jamaya Halifah, S.Pi., M.I.Kom. NIP 197406142007012001	Pengelola Website dan Media Sosial BRMP Sulawesi Selatan
3.	Penata Layanan Operasional Qayyimatus Nasriyah, S.P. NIP 199706012025212052	Pengelola Portal PPID BRMP Sulawesi Selatan

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI


ABIDIN
NIP 198905021999031003